

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan hasil analisis tentang “Vaksinasi Ditinjau Segi Hukum Islam (Studi Krisis Respon Masyarakat Muslim Watampone terhadap Fatwa MUI tentang Vaksin Covid-19)”, serta sesuai dengan perumusan masalah yang ada maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penggunaan vaksin Covid-19 difatwakan halal oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) yakni lembaga yang dijadikan sebagai wadah dalam memberikan sebuah fatwa terkait dengan situasi urgen yang sedang dihadapi oleh masyarakat muslim. Hal tersebut sesuai dengan fatwa MUI No. 2 Tahun 2021 yang ditetapkan dengan penuh pertimbangan terkait dengan tujuan dan manfaat dari penggunaan vaksin, jenis vaksin yang digunakan, proses pemberian vaksin, prosedur pelaksanaan vaksinasi, sampai pada gejala yang ditimbulkan pada saat setelah melakukan vaksinasi yang berdasarkan hukum syariat agama Islam.
2. Respon masyarakat muslim Watampone terkait dengan fatwa MUI tentang Vaksin Covid-19 berbeda-beda yakni terdapat respon positif dalam hal ini mengikuti fatwa MUI tentang vaksinasi yang dengan otomatis juga menunjukkan kesiapan untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Selain itu, terdapat juga respon negatif dari beberapa warga masyarakat yang di satu sisi sudah mengetahui fatwa MUI tentang halalnya vaksin Covid-19 tapi menolak untuk divaksin dengan alasan kekhawatiran dengan adanya pemberitaan-pemberitaan buruk tentang dampak vaksin kedepannya.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan dari peneliti, tanpa mengurangi rasa hormat peneliti terhadap semua pihak, dengan segala kerendahan hati peneliti sampaikan beberapa saran yang sekiranya bermanfaat untuk semua pihak yang berkaitan dengan masalah yang disusun dalam skripsi “Vaksinasi Ditinjau Segi Hukum Islam (Studi Krisis Respon Masyarakat Muslim Watampone terhadap Fatwa MUI tentang Vaksin Covid-19)” sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Untuk pemerintah baik pusat, provinsi, kota maupun daerah diharapkan untuk lebih intens dan berhati-hati terkait dengan pemberitaan-pemberitaan baik di sosial media maupun di media cetak khususnya terkait dengan vaksin Covid-19. Selain itu diharapkan juga untuk mampu memberikan sosialisasi serta mengedukasi masyarakat secara detail seperti misalnya tentang pentingnya vaksinasi dan bagaimana dampak yang ditimbulkan.

2. Bagi Masyarakat

Untuk semua tokoh masyarakat untuk bisa lebih selektif dalam menerima informasi-informasi yang tidak jelas sumber dan kebenarannya terutama informasi-informasi di sosial media. Selain itu, diharapkan agar bisa saling mengedukasi satu sama lain terkait informasi yang faktual adanya.

3. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa sebagai *Agent of Social Control* atau agen perubahan sosial dengan tanggungjawab sebagai penyambung lidah pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya diharapkan juga turut andil dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan vaksin Covid-19.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap karya tulis ini bisa menjadi bahan referensi bagi para peneliti di kemudian hari terkait dengan fatwa MUI tentang vaksinasi Covid-19 serta respon masyarakat dalam menyikapi vaksinasi.